BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, penggunaaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk di Desa;

b. bahwa Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2020, belum mengatur tentang Bantuan langsung Tunai sehingga perlu di ubah;

c. Bahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Penyaluran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500)
14 Peraturan menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 Nomor 10)
16. Peraturan Bupati Takalar Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 Nomor 02)
17. Peraturan Bupati Takalar Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 Nomor 47)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Kaur Keuangan Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang menjalankan fungsi kebendaharaan, untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat DDM adalah pembagian Dana Desa secara merata setiap Desa.
13. Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Rencana Kegiatan dan anggaran Desa, rencana kerja kegiatan Desa dan Rencana Anggaran dan Biaya dalam satu tahun Anggaran.
17. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adala Surat yang diajukan pelaksana kegiatan untuk permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan.
18. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya di singkat RKUN adalahrekening tempat menyimpan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan pembayaran seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

23. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
24. Sisa Dana Desa yang disinkat SiLPa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
25. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
26. Alokasi Dasar adalah alokasi dasar yang diberikan secara merata kepada setiap Desa.
27. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang diberikan Kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat Teringgal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
28. Alokasi Kinerja adalah Alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.
29. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
30. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
31. Pendampingan Desa adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
32. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yangdirekrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
33. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
34. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
35. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
36. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

37. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.yang bersifat marginal.
38. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenaga kerja , dan teknologi lokal yang memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat
39. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
40. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
41. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
42. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
43. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yangdisebabkan, baik oleh faktor alamdan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan dampak sikologis.
44. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebakan oleh alam antara lain berupa gempa bumi sunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
45. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau arangkaian peristiwa nonalam yangantara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
46. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yaang terjadi secara global diseluruh dunia.
47. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

2. Ketentuan pasal 13 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Ketentuan lampiran I peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di ubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (6) di ubah dan diatara ayat (6) dan ayat (7) disisihkan satu ayat yaitu ayat (6a) pasal 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dala 3 tahap, Ketentuan sebagai berikut :
 a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen)
 b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen)
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dilaksanakan setelah dengan pemindah bukuan dari KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah Bupati mengajukan peraturan Bupati tentang tata cara pembagian Dana Desa dan prioritas Dana Desa setiap Desa, Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa yang telah di evaluasi oleh Camat, Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2020, surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dan telah memenuhi persyaratan lainnya.
(5) Surat Kuasa Pemindah bukuan sebagai mana di maksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh Bupati atau wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap II sebagaimana di maksud pada ayat (2) hurup (b) dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasipenyerapan menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan capaian output Dana desa Tahap I rata-rata 35% (tiga puluh lima persen) dari Kepala Desa.
(6a) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) dilakukan setelah bupati melalui camat menerima laporan daftar penerima BLT Dana Desa dan peraturan desa Tentang Penetapan penerima BLT Dana Desa dengan besaran sebagagai berikut :
 a. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 b. Penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen)
 c. Penyaluran ketiga sebesar 10 % (sepuluh persen)
 d. Penyaluran Dana Desa sebagaimana di maksud pada huruf a,b dan c dengan rentang waktu paling cepat 2 (dua) Minggu.

(7) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati melalui Camat menerima Dokumen persyaratan dengan ketentuan :
 a. Peraturan Desa Mengenai APBDes/ APBDes perubahan
 b. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Desa tahun sebelumnya.
 c. Laporan realisasi capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen)
 d. Laporan konvegerensi pencegahan stunting tingkat desa Tahun anggaran sebelumnya.
 e. Rekomendasi Pencairan Dana Desa dari Camat.

(8) Capaian *output* dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksudpada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

(11) Laporan realisasi dan capaian output Dana Desa di verifikasi oleh Camat.

(12) Dokumen laporan sebagai mana di maksud pada ayat (9) dalam bentuk dokumen dan dokumen elektronik (softcopy).

(13) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana di maksud pada pasal (12) diolah melalui aplikasi yang di sediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

4. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) pasal 20 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1)meliputi :
 a. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 b. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan serta kebudayaan.
 c. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian dan Peternakan (*on farm/ off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan dan pengolahan pasca panen; dan
3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

d. pengadaan, pembangunan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2. kesiapsiagaan menghadapi bencana nonalam;
3. penanganan bencana alam:
4. penanganan bencana nonalam;
5. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
1. konflik sosial; dan
2. bencana sosial.

(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

6. diantara pasal 20 dan pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

(1) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:
a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
b. pandemi flu burung;
c. wabah penyakit *Cholera*; dan/atau
d. penyakit menular lainnya.

(2) Penanganan dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah Desa wajib melaksanakan dan menganggarkan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu prakerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

(5) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa

(6) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen)

(8) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pemerintah Desa yang berdasarkan hasii musyawarah Desa khusus/musyawarah insidential tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran perbulanya.

(9) Hasil Musyawara khusus/musyawarah insidential sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(10) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi OMSPAM sebagai syarat Penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.

(11) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 10 September 2020

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 10 September 2020

Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 26...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mappakasunggu	Patani	651.999.000	Berkembang	-	-	258.635.000	910.634.000
2	Mappakasunggu	Soreang	651.999.000	Berkembang	-	-	260.127.000	912.126.000
3	Mappakasunggu	Pa'batangang	651.999.000	Berkembang	-	-	259.801.000	911.800.000
4	Mangarabombang	Lengkese	651.999.000	Berkembang	-	-	503.790.000	1.155.789.000
5	Mangarabombang	Topejawa	651.999.000	Berkembang	-	-	638.979.000	1.290.978.000
6	Mangarabombang	Lakatong	651.999.000	Berkembang	-	-	450.947.000	1.102.946.000
7	Mangarabombang	Laikang	651.999.000	Berkembang	-	-	940.665.000	1.592.664.000
8	Mangarabombang	Panyangkalang	651.999.000	Berkembang	-	-	532.900.000	1.184.899.000
9	Mangarabombang	Banggae	651.999.000	Berkembang	-	-	538.346.000	1.190.345.000
10	Mangarabombang	Bontomanai	651.999.000	Berkembang	-	-	665.982.000	1.317.981.000
11	Mangarabombang	Bontoparang	651.999.000	Berkembang	-	-	388.407.000	1.040.406.000
12	Mangarabombang	Pattopakang	651.999.000	Berkembang	-	-	586.924.000	1.238.923.000
13	Mangarabombang	Punaga	651.999.000	Berkembang	-	-	639.333.000	1.291.332.000
14	Mangarabombang	Cikoang	651.999.000	Berkembang	-	-	641.004.000	1.293.003.000
15	Polombangkeng Selatan	Moncongkomba	651.999.000	Berkembang	-	-	469.246.000	1.121.245.000
16	Polombangkeng Selatan	Cakura	651.999.000	Berkembang	-	-	391.530.000	1.043.529.000
17	Polombangkeng Selatan	Lantang	651.999.000	Berkembang	-	-	631.743.000	1.283.742.000
18	Polombangkeng Selatan	Su'rulangi	651.999.000	Berkembang	-	-	335.839.000	987.838.000

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Polombangkeng Utara	Lassang	651.999.000	Berkembang	-	-	219.352.000	871.351.000
20	Polombangkeng Utara	Kampung Beru	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	350.412.000	1.184.045.000
21	Polombangkeng Utara	Pa'rappunganta	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	297.473.000	1.093.568.000
22	Polombangkeng Utara	Towata	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	504.801.000	1.338.434.000
23	Polombangkeng Utara	Barugaya	651.999.000	Berkembang	-	-	1.146.709.000	1.798.708.000
24	Polombangkeng Utara	Ko'mara	651.999.000	Berkembang	-	-	492.074.000	1.144.073.000
25	Polombangkeng Utara	Timbuseng	651.999.000	Berkembang	-	-	464.486.000	1.116.485.000
26	Polombangkeng Utara	Massamaturu	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	270.543.000	1.066.638.000
27	Polombangkeng Utara	Parang Baddo	651.999.000	Berkembang	-	-	222.466.000	874.465.000
28	Polombangkeng Utara	Lassang Barat	651.999.000	Berkembang	-	-	275.270.000	927.269.000
29	Polombangkeng Utara	Balangtanaya	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	469.587.000	1.303.220.000
30	Polombangkeng Utara	Kale Ko'mara	651.999.000	Berkembang	-	-	627.228.000	1.279.227.000
31	Galesong Selatan	Bonto Kanang	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	563.574.000	1.359.669.000
32	Galesong Selatan	Bontomarannu	651.999.000	Berkembang	-	-	344.033.000	996.032.000
33	Galesong Selatan	Mangindara	651.999.000	Berkembang	-	-	365.086.000	1.017.085.000
34	Galesong Selatan	Bontokassi	651.999.000	Berkembang	-	-	323.702.000	975.701.000
35	Galesong Selatan	Bentang	651.999.000	Berkembang	-	-	175.981.000	827.980.000
36	Galesong Selatan	Barangmamase	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	319.010.000	1.115.105.000
37	Galesong Selatan	Sawakong	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	489.408.000	1.285.503.000
38	Galesong Selatan	Popo	651.999.000	Berkembang	-	-	383.107.000	1.035.106.000
39	Galesong Selatan	Tarowang	651.999.000	Berkembang	-	-	312.373.000	964.372.000
40	Galesong Selatan	Kalukubodo	651.999.000	Berkembang	-	-	351.124.000	1.003.123.000
41	Galesong Selatan	Kadatong	651.999.000	Berkembang	-	-	248.869.000	900.868.000
42	Galesong Selatan	Kale Bentang	651.999.000	Berkembang	-	-	248.080.000	900.079.000
43	Galesong Utara	Pakkabba	651.999.000	Berkembang	-	-	233.103.000	885.102.000
44	Galesong Utara	Bontolanra	651.999.000	Berkembang	-	-	307.658.000	959.657.000

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
45	Galesong Utara	Aeng Batu Batu	651.999.000	Berkembang	-	-	607.316.000	1.259.315.000
46	Galesong Utara	Tamalate	651.999.000	Berkembang	-	-	430.456.000	1.082.455.000
47	Galesong Utara	Tamasaju	651.999.000	Berkembang	-	-	380.005.000	1.032.004.000
48	Galesong Utara	Bontosunggu	651.999.000	Berkembang	-	-	495.367.000	1.147.366.000
49	Galesong Utara	Aeng Towa	651.999.000	Berkembang	-	-	248.812.000	900.811.000
50	Galesong Utara	Bontokaddopepe	651.999.000	Berkembang	-	-	167.928.000	819.927.000
51	Galesong Utara	Sampulungan	651.999.000	Berkembang	-	-	289.567.000	941.566.000
52	Sanrobone	Laguruda	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	313.261.000	1.146.894.000
53	Sanrobone	Banyuanyara	651.999.000	Berkembang	-	-	399.163.000	1.051.162.000
54	Sanrobone	Sanrobone	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	417.095.000	1.213.190.000
55	Sanrobone	Paddinging	651.999.000	Berkembang	-	-	269.395.000	921.394.000
56	Sanrobone	Ujung Baji	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	528.109.000	1.361.742.000
57	Sanrobone	Tonasa	651.999.000	Berkembang	-	-	494.376.000	1.146.375.000
58	Galesong	Galesong Baru	651.999.000	Berkembang	-	-	513.632.000	1.165.631.000
59	Galesong	Galesong Kota	651.999.000	Berkembang	-	-	381.608.000	1.033.607.000
60	Galesong	Bontoloe	651.999.000	Berkembang	-	-	326.163.000	978.162.000
61	Galesong	Boddia	651.999.000	Berkembang	-	-	575.490.000	1.227.489.000
62	Galesong	Bontomangape	651.999.000	Berkembang	-	-	202.180.000	854.179.000
63	Galesong	Parangmata	651.999.000	Berkembang	-	-	259.753.000	911.752.000
64	Galesong	Parambambe	651.999.000	Berkembang	-	-	395.651.000	1.047.650.000
65	Galesong	Pa'rasangang Beru	651.999.000	Berkembang	-	144.096.000	311.300.000	1.107.395.000
66	Galesong	Pa'lalakkang	651.999.000	Berkembang	-	-	734.981.000	1.386.980.000
67	Galesong	Pattinoang	651.999.000	Berkembang	-	-	303.962.000	955.961.000
68	Galesong	Kalenna Bontongape	651.999.000	Berkembang	-	-	248.944.000	900.943.000
69	Galesong	Kalukuang	651.999.000	Berkembang	-	-	430.707.000	1.082.706.000
70	Galesong	Mappakalompo	651.999.000	Berkembang	-	-	348.488.000	1.000.487.000

No	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	IDM	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU PERDESA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
71	Galesong	Campagaya	651.999.000	Berkembang	-	-	204.006.000	856.005.000
72	Kepulauan Tanakeke	Mattiro Baji	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	417.156.000	1.250.789.000
73	Kepulauan Tanakeke	Maccini Baji	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	144.096.000	361.253.000	1.338.982.000
74	Kepulauan Tanakeke	Balangdatu	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	439.933.000	1.273.566.000
75	Kepulauan Tanakeke	Tompo Tanah	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	333.802.000	1.167.435.000
76	Kepulauan Tanakeke	Rewataya	651.999.000	Tertinggal	181.634.000	-	436.857.000	1.270.490.000
TOTAL			**49.551.924.000**		**1.816.340.000**	**1.152.768.000**	**31.406.423.000**	**83.927.455.000**

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

Paraf Koordinasi		
Dinas Sosial PMD		**Paraf/Tanggal**
1	**SEKDA**	
2	**ASISTEN I**	
3	**KADIS**	

26/08-20

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

I. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa lainnya

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana danprasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 2. Penerangan lingkungan pemukiman:
 3. Pedestrian
 4. drainase;
 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 7. alat pemadam kebakaran;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah;
 14. pembangunan ruang terbuka hijau;
 15. pembangunan bank sampah Desa; dan
 16. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain :
 1. Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu;
 3. dermaga apung;
 4. tambak apung (bouy);
 5. jalanpemukiman;
 6. jalan Desa antara permukiman kewilayah pertanian;
 7. jalan poros Desa;
 8. jalan Desa antara permukiman kelokasi wisata;
 9. jembatan Desa:
 10. gorong-gorong;
 11. terminal desa; dan
 12. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi,antara lain :
 1. pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listriktenaga matahari;

4. pembangkit listrik tenaga angin;
5. instalasi biogas;
6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
7. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi,antara lain :
1. jaringan internet untuk warga Desa;
2. website Desa;
3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4. radio Single Side Band (SSB); dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain :
1. Air bersih berskala Desa;
2. jambanisasi;
3. sanitasi lingkungan;
4. mandi, cuci, kakus (MCK);
5. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
6. alat bantu penyandang disabilitas;
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
8. balai pengobatan;
9. posyandu;
10. poskesdes/polindes;
11. posbindu;
12. tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
13. kampanye Desa bebas BAB sembarangan (BABS);dan
14. sarana dan prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. tamanbacaan masyarakat;
2. bangunanPAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
3. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk HI;
4. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia dini lainnya;
5. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia dini;
6. tamanbelajar keagamaan;
7. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
9. Bangunan perpustakaan Desa;
10. buku/bahan bacaan;
11. balai pelatihan/kegiatanbelajar masyarakat;
12. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
13. film dokumenter;
14. peralatan kesenian dan kebudayaan;
15. pembuatan galeri atau museum Desa;
16. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;

17. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak;dan
18. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha Desa.
 a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. Bendungan berskala kecil;
 2. Pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi Desa;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal /sarana penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);dan
 12. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, rumput laut, kopra dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung Desa;
 3. gudang pendingin(*coldstorage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industry kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. peralatan pertukangan;
 4. mesin penepung ikan;
 5. mesin bubut untuk mebeler;
 6. mesin percetakan;
 7. alat pengolahan hasil perikanan;dan
 8. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :

1. pasar Desa;
2. pasar sayur;
3. pasar hewan;
4. tempat pelelangan ikan;
5. toko online;
6. gudang barang;
7. tempat pemasaran ikan;dan
8. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain :
1. pondok wisata;
2. kios cenderamata;
3. kios warung makan;
4. wahana permainan anak;
5. wahana permainan outbound;
6. taman rekreasi;
7. tempat penjualan tiket;
8. rumah penginapan;
9. angkutan wisata; dan
10. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
1. pengolahan makanan ;
2. pengolahan industri rumah tangga;
3. penepung biji-bijian;
4. pencacah pakan ternak;
5. Pengemasan produk olahan;
6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
7. pompa air;
8. traktor mini; dan
9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. pembuatan terasering;
2. kolam untuk mata air;
3. plesengan sungai;
4. pencegahan kebakaran hutan;
5. pencegahan abrasi pantai;
6. pembangunan talud;
7. papan informasi lingkungan hidup;
8. pemulihan stock ikan (restocking) local;
9. rehabilitasi kawasan mangrove;
10. penanaman bakau; dan
11. sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :

1. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
2. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana ;
3. pembangunan gedung pengungsian;
4. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
6. Pembuatan peta rawan bencana di Desa;
7. P3K untuk bencana;
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di desa; dan
9. sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1) Peningkatan Kualitasdan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :

1. penyediaan air bersih;
2. pelatihan pengelolaan air minum;
3. pelayanan kesehatan lingkungan;
4. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembanguna manusia;
5. alat penyandan disabilitas;
6. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
7. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
8. bantuan insentif untuk kader Desa;
9. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
10. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
11. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
12. sosialisasi gerakan aman pangan;
13. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa (Posyandu, BKB, PKK,dll);
10. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
11. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
12. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarga dalam merawat anak dan lansia;
13. penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
14. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
15. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
16. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
17. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
18. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
19. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
20. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;

21. pengobatan untuk lansia;
22. keluarga berencana;
23. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
24. pelatihan kader Pemberdayaan Masyarakat;
25. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
26. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
27. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaanantara lain :
1. bantuan insentif guru PAUD,/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
2. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUDHI);
3. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
4. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
5. pelatihan dan penyelengaraan kursus seni budaya;
6. Pengelolaan data dan informasi Anak Tidak Sekolah dan Putus Sekolah;
7. Penyelenggaraan pelatihan kerja;
8. Penyelengaraan kursus seni budaya;
9. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga dan pendidikan non formal lainnya;
10. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog dan media lainnya)
11. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
12. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
13. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
14. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
15. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
16. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
17. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
18. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
19. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
20. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
21. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
22. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia
 a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 1. pengelolaan terminal Desa;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 c. pengembangan energy terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goring bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 5. pengelolaan energi tenaga matahari;
 6. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari;dan
 7. Pengembangan energy terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antaralain:
 1. system informasi Desa;
 2. website Desa;
 3. radio komunitas;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil pertanian, peternakan, perikanan ; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 a. Pengelolaan produksi usaha dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan Desa;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak;
 10. tepung tapioka;
 11. kerupuk;
 12. keripik jamur;
 13. keripik jagung;
 14. ikan asin;
 15. abon sapi;
 16. susu sapi;
 17. kopi;
 18. coklat;
 19. karet;
 20. olahan ikan

21. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan, dll);
22. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen,dll);
23. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
24. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau danlaut;
25. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
26. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antaralain :
 1. meubel kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul;
 9. pelatihan pengelolaan docking kapal;
 10. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 11. pelatihan pemasaran perikanan; dan
 12. pengelolaan jasa dan industry kecil lainya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
 1. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 2. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 3. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama ainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. pengelolaan hutan Desa;
 2. pengelolaan hutan Adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata Desa;
 5. industri pengolahan ikan;
 6. pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisatae dukasi);
 7. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 8. pelatihan pembenihan ikan;
 9. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 10. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pembentukan dan pengembanganusaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk ungulan Desa dan/atau produk urggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industry rumahan;
6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. lahan kemasyarakatan;
 2. tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 3. percontohan TTG untuk :
 a. produksi pertanian;
 b. pengembangan sumber energi perdesaan;
 c. pengembangan sarana transportasi;
 d. pengembangan sarana komunikasi; dan
 e. pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sistem informasi pencatatan hasil;
 5. sosialisasi sistem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 3. kerjasama perdagangan antar Desa;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

4) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiap siagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 3. pelatihan tenaga suka relawan untuk penanganan bencana;
 4. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 5. penguatan kesiap siagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5) Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 1. pembibitan pohon;
 2. reboisasi;
 3. rehabilitasi lahan gambut;
 4. pembersihan daerah aliran sungai;
 5. pembersihan daerah sekitar pantai (bersihpantai);
 6. pemeliharaan hutanbakau;
 7. pelatihan rehabilitasi mangrove;
 8. perlindungan terumbu karang;
 9. pelatihan pengolahan limbah; dan
 10. kegiatan lainnyayang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, antara lain :
 a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain :
 1. pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 3. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenanga Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain :
 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 3. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 4. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 5. peningkata kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 6. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifanlokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 3. penyusunan peta aset Desa;
 4. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 5. dukungan penetapan IDM;
 6. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa.

d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain :
 1. sosialisasi penggunaan dana Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 3. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 4. rembug *stunting* di Desa;
 5. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 6. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 7. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,dan kelompok marginal; dan
 8. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 9. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 10. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 11. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 12. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain :
 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan asset Desa berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan asset Desa yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antaralain :
 1. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
 2. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga dan isu anak lainnya;
 3. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;

4. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah ikan dan pemasar ikan; dan
5. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 2. pelatihan industri rumahan;
 3. pelatihan teknologi tepat guna;
 4. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 5. Pelatihan pemanduWisata;
 6. Interpretasi wisata;
 7. Pelatihan Bahasa Asing;
 8. Pelatihan Digitalisasi;
 9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 14. Pelatihan teknik pemasaran online;
 15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 16. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain :
 1. Pemantauan berbasis komunitas;
 2. audit berbasis komunitas;
 3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggung jawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PEMBAGIAN PENYALURAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

SISTEMATIKA

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA
B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)
C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)
D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA
E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
I. PENGEMBANGANDESA INKLUSI
J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULANDESA/ KAWASAN PERDESAAN
K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/ BUMDESA BERSAMA
L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA
M. PEMBANGUNAN EMBUNG DESA TERPADU
N. PENGEMBANGAN DESA WISATA
O. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAMDAN/ATAU NONALAM
R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM
S. SISTEM INFORMASI DESA
T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA
U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI DESA

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.

1. Padat Karya Tunai Desa adalah
 a. diprioritaskan bagi:
 1. anggota keluarga miskin;
 2. penganggur;
 3. setengah penganggur; dan
 b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting);*
 c. memberikan kesempatan kerja sementara;
 d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;
 f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumber daya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Padat Karya Tunai Desa
 a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting);*
 b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 c. mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal;
 d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan
 e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting).*
3. Dampak
 a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
 d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.
4. Sifat kegiatan Padat Karya Tunai Desa
 a. swakelola:
 1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola; dan
 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.

b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
 a. rehabilitasi irigasi Desa;
 b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
 c. pembersihan daerah aliran sungai;
 d. pembangunan jalan rabat beton;
 e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 f. pembangunan embung Desa;
 g. penanaman hutan Desa;
 h. penghijauan lereng pegunungan; dan
 i. pembasmian hama tikus.

B. PENCEGAHAN KEKURANGAN GIZI KRONIS (*STUNTING*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi; dan
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan;
 c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan;
 d. penyediaan makanan bergizi untuk balita;
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;

8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi,serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dan lain lain)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dan lain lain;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya; dan
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan.

C. PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD-HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD-HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan *parenting*, dilakukan dengan cara:

a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
b. pemberian makanan tambahan;
c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan *parenting*
d. dengan orang tua anak;
e. d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan; dan
f. kegiatan *parenting* dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD-HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. Penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak anak oleh guru PAUD;
3. Pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. Pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. Kegiatan *parenting* diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (seperti kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan, pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup).

PAUD-HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. Program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3-6 tahun ditambah kegiatan *parenting*.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD-HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak;
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat);
9. Kegiatan *parenting* untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun;
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam *parenting*;
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan;
12. makanan tambahan untuk anak 6 bulan-2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
 a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan-2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
 a. sumber air bersih;
 b. pembuangan limbah yang benar; dan
 c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

D. PELAKSANAAN KEAMANAN PANGAN DI DESA

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

1. Pelatihan Keamanan Pangan Desa
 Yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru, dan lain lain. yang akan bertugas untuk melakukan:
 a. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 b. pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan caraproduksi pangan yang baik; dan
 c. koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di desa.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 a. ibu rumah tangga;
 b. anak-anak, pemuda, dan lain lain;
 c. pelaku usaha pangan:
 1) industri rumah tangga pangan;
 2) kelompok usaha bersama;
 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dan lain lain;
 d. pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa.
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*).
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

E. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/ Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD.
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE)
 untukPAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik Desa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini.

4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat.
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita.
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga.
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya.
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; dan
 f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah.
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. PENGEMBANGAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)
 a. pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 b. pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 c. Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
 d. pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
 e. pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.
2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama
 a. pelatihan kader desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
 b. penyuluhan bagi orang tua untuk pencegahan kawin anak dalam Perspektif agama;dan
 c. pendampingan orang tua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin
 a. pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
 b. pelatihan pendidik sebaya (*peer educator*)
 c. pelatihan kader desa pendamping remaja (pendampingan sebaya)
 d. pendampingan remaja oleh pendidik sebay
4. Pendidikan Keluarga Sakinah
 a. pelatihan keluarga sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
 b. pelatihan keluarga teladan pendamping keluarga sakinah; dan
 c. pendampingan keluarga sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA
1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;
5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:
1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
2. pelatihan teknologi tepat guna;
3. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
4. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Desa; dan
5. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

1. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
2. penguasaan bahasa asing; dan
3. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer *desktop,* dan jaringan internet.

I. PENGEMBANGAN DESA INKLUSI

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

1. pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
2. penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa, dan sebagainya.
3. penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:
 a. alat bantu dengar;
 b. alat bantu baca;
 c. alat peraga;
 d. tongkat;
 e. kursi roda; dan
 f. kacamata.

J. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DESA/KAWASAN PERDESAAN

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

1. berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.
4. memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.
5. memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan,diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

K. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMDESA/BUMDESA BERSAMA

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.

L. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR DESA

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

M. PEMBANGUNAN EMBUNG KECIL DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA DI DESA

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:
 a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
 b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
 c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m^3 sampai dengan 3.000 m^3 dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.
2. Kriteria Lokasi Pembangunan:
 a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
 b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous,* maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
 c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan nonirigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
 d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai atau mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;

e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N. PENGEMBANGAN DESA WISATA

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:

1. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
2. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
3. kios cenderamata;
4. ruang ganti dan/atau toilet;
5. pergola;
6. gazebo;
7. lampu taman;
8. pagar pembatas;
9. panggung kesenian/pertunjukan;
10. pusat jajanan kuliner;
11. tempat ibadah;
12. menara pandang (*viewing deck*);
13. gapura identitas;
14. wahana permainan anak;
15. wahana permainan *outbound*;
16. taman rekreasi;
17. tempat penjualan tiket;
18. angkutan wisata;
19. *tracking* wisata mangrove;
20. peralatan wisata *snorkeling* dan *diving*;
21. papan interpretasi;
22. sarana dan prasarana kebersihan;
23. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, audio visual);
24. internet *corner*;
25. pelatihan pemandu wisata;
26. interpretasi wisata;
27. pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
28. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis; dan
29. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dan lain-lain.

O. PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
2. Kehutanan Sosial
3. Pengolahan Air Minum
4. Pengolahan Pasca Panen
5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

P. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+
 a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 3) pengembangan wisata berbasis sumber daya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.
 b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 4) pengadaan alat angkut sampah;
 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dan lain lain).
 c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 3) patroli kawasan hutan Desa;
 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal loging.
 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan:
 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

 Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:

 a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:
 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
 b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolahlapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan

5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamukserta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).

3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim
 a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (misalnya:pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 9) rehabilitasi/relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
 b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM DAN NONALAM

1. BencanaAlam
 a. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 1) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 2) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 3) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 4) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 5) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaangundul, menanam pohon-pohon penyangga dan melakukan panghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 6) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 7) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 8) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala bencana tanah longsor; dan
 9) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

b. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 1) pembangunan tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda darurat;
 2) menyediakan dapur umum;
 3) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 4) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

2. Bencana Nonalam

Bencana Nonalam yang berupa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

 Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

 Ketua : Kepala Desa

 Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Anggota:
 a. Perangkat Desa
 b. Anggota BPD
 c. Kepala dusun ;
 d. Ketua RW;
 e. Ketua RT;
 f. Pendamping Lokal Desa;
 g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 h. Pendamping Desa Sehat;
 i. Pendamping lainya yang berdomisili di Desa;
 j. Bidan Desa;
 k. Tokoh Agama;
 l. Tokoh Adat;
 m. Tokoh Masyarakat;
 n. Karang Taruna;
 o. PKK; dan
 p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

 Mitra : a. Babinkamtibmas;
 b. Babinsa; dan
 c. Pendamping Desa.

b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:
 1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan *Corona Virus Disease* (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannnya.
 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengamanan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) ditempat umum.
 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19);

6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
7) melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 a) pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
 b) pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
 c) pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 d) pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) *Corona Virus Disease* (COVID-19).
8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam); dan
9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan masa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

c. Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19):
 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;
 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengisolasikan diri;
 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa aserta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

3. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)
 a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
 1) kehilangan mata pencaharian;
 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 b. Mekanisme Pendataan
 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Dusun;
 3) hasil pendataan sasaran keuarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran
 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kemampuan Anggaran Dana Desa
 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak *(physical distancing)*, menghindari kerumunan, dan memakai masker.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus;

e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 2) Camat; dan
 3) Inspektorat Kabupaten.

f. Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.

g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

R. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALA

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggap Darurat:
 a. Keadaan Bencana
 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri; dan
 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
 b. Keadaan Darurat
 1) Menyediakan MCK komunal sederhana;
 2) Pelayanan kesehatan;
 3) Menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban; dan
 4) Menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit, dan lain-lain.

c. Keadaan Mendesak
 1) Memberikan pertolongan pertama
 Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/*Shelter*) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
 3) Penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
 4) Penyediaan MCK darurat menyediakan lokasi MCK darurat.
 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
 7) Pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

S. SISTEM INFORMASI DESA

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut : Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran; dan
3. data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardwarenya*, sebagai berikut:

1. peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. pendataan oleh Tim Pendata;
3. peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. pengelolaan data dan *up dating* data; dan
6. publikasi data dan informasi; dan lain-lain.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN DESA

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang- undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi; dan
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan bloger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa.

U. PEMBERDAYAAN HUKUM DI DESA

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

 Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek- aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Desa

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendididikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Desa. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal.* Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

BUPATI TAKALAR

SYAMSARI